



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN BIDANG SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang: a. bahwa Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban, serta peran yang sama dalam kehidupan dan penghidupannya yang dijamin oleh Pemerintah Daerah;
- b. Bahwa Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan bidang social bagi Penyandang Disabilitas berpartisipasi secara penuh dan efektif bersama masyarakat lainnya berdasarkan kesamaan hak;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Bidang Sosial tentang Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas perlu pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Bidang Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6601);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 790);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsure pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
8. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
9. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
10. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
11. Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk disabilitas memastikan penyandang mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
12. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi tubuh maupun sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.
13. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
14. Pemberdayaan Sosial adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian Penyandang Disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya.
15. Bantuan Sosial adalah bantuan yang bersifat tidak tetap atau sementara dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada warga yang menghadapi resiko guncangan dan kerentanan sosial agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya dan mampu

melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial.

16. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
17. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.

Pasal2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. Habilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial;
- b. Jaminan Sosial;
- c. Pemberdayaan Sosial;
- d. Perlindungan Sosial;
- e. Sistem Data dan Informasi;
- f. Pemantauan dan Evaluasi;
- g. Pembinaan dan Pengawasan;
- h. Pelaporan; dan
- i. Pendanaan.

BAB II

HABILITASI DAN REHABILITASI SOSIAL

Pasal3

- (1) Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
- (2) Hak Habilitasi dan Rehabilitasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak :
 - a. Mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
 - b. Bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan
 - c. Mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas;
- (2) Habilitasi dan Rehabilitasi untuk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
 - a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan ketrampilan penyandang disabilitas secara maksimal; dan
 - b. member kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi diseluruh aspek kehidupan;

Pasal5

- (1) Dalam penyelenggaraan habilitasi dan rehabilitasisosial, Dinas mempunyai fungsi sebagai penyelenggara dan fasilitator.
- (2) Penyelenggaraan habilitasi dan rehabilitasi social sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lingkungan keluarga, Masyarakat,dan Lembaga.

Pasal6

- (1) Habilitasi dan Rehabilitasi social dilakukan dengan pemberian pelayanan social secara utuh dan terpadu.
- (2) Pemberian pelayanan social sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pendekatan fisik, mental dan social berupa:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. fasilitasi pelatihan vokasional dan kewirausahaan;
 - c. bimbingan mental spiritual;
 - d. bimbingan fisik;
 - e. bimbingansosial dan konseling psikososial;
 - f. pelayanan aksesibilitas;
 - g. pemberian alat bantu adaptif
 - h. bantuan dan asistensis osial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjutan;
 - k. rujukan; dan
 - l. terapi psikososial.
- (3) Pelaksanaan pemberian pelayanan social sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

BAB IV

JAMINAN SOSIAL

Pasal7

- (1) Jaminan Sosial diberikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang Disabilitas.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Wali Kota melalui Dinas.
- (3) Jaminan social sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Penyandang Disabilitas :
 - a. rentan;
 - b. miskin;
 - c. terlantar; atau
 - d. yang tidak memiliki penghasilan.

Pasal8

- (1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal di

berikan oleh Dinas dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan

- (2) Bentuk bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelayanan atau uang.

Pasal9

- (1) Dinas memberikan jaminan social selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan bantuan khusus.
- (2) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pelatihan;
 - b. konseling;
 - c. perawatansementara;atau
 - d. bantuan lain yang berkaitan dengan jaminan social disabilitas.
- (3) Bantuan lain yang berkaitan dengan jaminan sosial disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas fasilitasi pelayanan kesehatan, penyediaan alat bantu, dan/atau pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal10

Pelaksanaan pelayanan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

BAB V

PEMBERDAYAAN SOSIAL

Pasal11

Pemberdayaan Sosial diberikan kepada Penyandang Disabilitas agar mampu memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri, dan meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan kesetaraan.

Pasal12

- (1) Dinas melakukan pemberdayaan social bagi penyandang Disabilitas melalui peningkatan kemampuan penyandang disabilitas, pemberdayaan komunitas masyarakat, dan pengembangan organisasi penyandang disabilitas.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberian motivasi berupa motivasi usaha dan kemandirian;
 - b. pelatihan keterampilan pelatihan meningkatkan usaha berupa untuk pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. pendampingan berupa monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial; dan
 - d. pemberian modal, peralatan usaha dan fasilitasi tempat usaha berupa uang dan/atau barang.
- (3) Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

BAB VI
PERLINDUNGAN SOSIAL

Pasal13

Perlindungan Sosial bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan melalui :

- a. Bantuan sosial;
- b. Advokasi sosial; dan/atau
- c. Fasilitasi bantuan hukum.

Pasal14

- (1) Bantuan social sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a bersifat sementara dan/atau berkelanjutan diberikan oleh Dinas.
- (2) Bantuan Sosial bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat terjadi risiko sosial sampai keadaan stabil.
- (3) Bantuan Sosial bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai sampai dasar terpenuhinya kebutuhan dasar minimal secara wajar.
- (4) Bantuan Sosial bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tidak terus menerus setiap tahun anggaran.
- (5) Bantuan Sosial bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setiap tahun anggaran sampai dengan penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Risiko osial sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan Aksesibilitas; dan/atau
 - c. penguatan kelembagaan.

Pasal15

Advokasisosial dan fasilitasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf c, dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal16

Pelaksanaan Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

BAB VII
SISTEM DATA DAN INFORMASI

Pasal 17

- (1) Dinas menghimpun,menyusun, mengolah, dan melakukan

pengelolaan data penyelenggaraan bidang sosial bagi penyandang disabilitas.

- (2) Pengelolaan data penyelenggaraan bidang sosial bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai :
- a. Data penyandang disabilitas miskin dan rentan ekonomi yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 - b. Data jenis kelamin penyandang disabilitas miskin dan rentan ekonomi;
 - c. Data umur penyandang disabilitas miskin dan rentan ekonomi;
 - d. Data tingkat pendidikan penyandang disabilitas miskin dan rentan ekonomi;
 - e. Data pekerjaan penyandang disabilitas miskin dan rentan ekonomi;
 - f. Data jenis kedisabilitasannya penyandang disabilitas miskin dan rentan ekonomi.
- (3) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan oleh Dinas

Pasal 18

Pengelolaan data penyelenggaraan bidang sosial bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat dilaksanakan secara manual dan/atau berbasis elektronik.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan dalam kebijakan, program, dan kegiatan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

Pasal 20

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya dalam rangka perbaikan program.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal21

Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

Pasal22

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap kegiatan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal23

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 untuk memberikan motivasi dan arahan teknis guna keberlanjutan kegiatan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

BAB X PELAPORAN

Pasal24

- (1) Setiap Lembaga yang melaksanakan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas wajib membuat laporan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota.
- (2) Wali Kota wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di wilayahnya kepada Gubernur.
- (3) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala.
- (4) Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal25

Pendanaan Penyelenggaraan Bidang Sosial bagi Penyandang Disabilitas bersumber dari :

- a. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 13 Januari 2025

Pj. WALIKOTA TANGERANG,

Cap + ttd

NURDIN

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 13 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap + ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2025 NOMOR 6